



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR : 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN
MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Lebang Nomor 02/PP.05.1-BA/7371.02.1006/2024 tentang Berita Acara Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua Puluh Empat Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Lebang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTO LEBANG,


(MUH NUR IMAN)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR : 39 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BONTO
LEBANG KECAMATAN MAMAJANG
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN
MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Chikal Lembayung Putri	P
2.	Herlina	P
3.	Mardiana	P
4.	Rahmadiya	P
5.	Nursida	L
6.	Rudy	L
7.	Yunni Ainun Qalby	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abd Rajab	L
2.	Andi Muhammad Syafri	L
3.	Amanda Nur Amalia	P
4.	Fadhillah Azzahra	P
5.	Linda, SH	P
6.	Sunarti Dg. Manisi	P
7.	Vina Fauziah	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahista Maharani	P
2.	Marlia Herman	P
3.	Mentari Jabal Nur	P
4.	Muh. Nur Iksan	L
5.	Mutiara Siska Aprilia	P
6.	Randy Ardiansyah	L
7.	Vira Fahira	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aaliyah Nur Lathiefah	P
2.	Annisa Pratiwi	P
3.	Faisya Hertia	P
4.	Farhan	L
5.	Muhammad Asyraf B	L
6.	Saidah	P
7.	Sitti Aisyah Endah	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andi Nirwana Oktarini	P
2.	Darwin Badaruddin	L
3.	Fitrah Ariyanti	P
4.	Khisra Ariyani K	P
5.	Mohammad Reza Ardhiza	L
6.	Namira Nursyahna	P
7.	Nur Saadah	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Armelina	P
2.	Hariani Arifin	P
3.	Indriani, Amd	P

4.	Muh. Ferly	L
5.	Muhammad Syahrul	L
6.	Nur Zakinah M	P
7.	Rahmawati	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ekasuhaeda Pujiastuti	P
2.	Hasmawati	P
3.	Jihan Aulia Ramadhani Putri	P
4.	Magfira Amaliyah	P
5.	Muh Fadly Eritya Ismail	L
6.	Muhajir Purnama	L
7.	Vira Astari Igir	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Jabbar Dg. Ngoyo	L
2.	Andi Hardiman	L
3.	Amrina Rosyada	P
4.	Astuti	P
5.	Fitriyana Yulianti	P
6.	Sitti Hartina	P
7.	Yusril Mahendra	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arfan Firmansyah, ST	L
2.	Muh Rezky Sadika Putera	L
3.	Reni Anggraini, S.Pd	P
4.	Rian Hidayat	L
5.	Sadita Dwi Puteri	P
6.	Siti Nur Fadhilah	P
7.	Sitti Hartini M	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Firdaus	L
2.	Hardiansyah	L
3.	Muh. Rian Zulqadri	L
4.	Nurmasyita	P
5.	Rostiana, S.Pd	P
6.	Salsabila B	P
7.	Suaib Sulfika Saputra	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nadia Zhabila Yusuf	P
2.	Ratnasari Dg. Bulan	P
3.	Wahidah Tahir	P
4.	Irmawati	P
5.	Supriadi, B, S.Kom	L
6.	Yusril Baskara	L
7.	Purnamawati	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTO LEBANG,


(MUH. NUR IMAN)

